

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian penyusun sebagaimana pembahasan pada bab sebelumnya, selanjutnya penyusun memaparkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan suatu langkah perlindungan bagi anak luar nikah, anak yang dilahirkan luar pernikahan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Anak terlahir dengan keadaan suci dan tidak menanggung dosa dari orang tuanya, hubungan anak yang dilahirkan dengan seorang laki-laki sebagai ayahnya bukan hanya semata-mata karena adanya perkawinan tetapi juga berdasarkan hubungan darah anak dengan seorang laki - laki yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan atau teknologi atau bukti lain yang sah menurut hukum
2. Majelis Ulama Indonesia melalui Komisi Fatwa mengeluarkan Fatwa untuk mencegah dampak negatif dari putusan tersebut. Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang status anak zina dan perlakuan terhadapnya, karena dinilai putusan tersebut telah memberikan peluang

terhadap perzinaan, dan membuat wanita (pelaku zina) merasa terlindungi. Majelis Ulama Indonesia dalam Fatwanya menegaskan bahwa anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafkah dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya, anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafkah dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dan untuk memberikan perlindungan terhadap anak hasil zina Majelis Ulama Indonesia memberikan hukuman bagi pezina berupa ta'zir yaitu dengan mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut, dan memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah. Dalam Fatwa tersebut juga ditegaskan bahwa perlindungan tersebut bertujuan untuk melindungi anak dan bukan untuk mensahkan nasab antara anak tersebut dengan ayah biologisnya. Dasar yang digunakan Majelis Ulama Indonesia adalah al-Qur'an dan Hadis

3. Pendapat Syafi'i anak luar nikah adalah anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah adanya persetubuhan dengan suami yang sah, sehingga menimbulkan kepastian bahwa anak yang lahir bukan merupakan anak dari suami yang sah. Terputus nasab anak luar nikah dari bapak biologisnya secara mutlak, maka statusnya adalah sebagai orang asing oleh karena itu bapak biologis boleh menikahi dengan anak luar nikahnya yang perempuan, serta sah pernikahan diantara keduanya, karena telah terputusnya nasab, menyebabkan diharamkannya bapak biologis untuk menikahnya. Berbeda dengan pendapat Hanafi yang

mendefinisikan bahwa anak luar nikah adalah anak yang lahir enam bulan setelah terjadinya akad nikah dengan dalil telah cukup dengan adanya akad nikah yang menjadi sebab yang jelas daripada sebab yang samar yaitu persetubuhan. Anak luar nikah diharamkan untuk dinikahi oleh bapak biologisnya, karena secara hakekat anak tersebut adalah darah dagingnya, maka hal tersebut sudah cukup untuk menjadi sebab atas keharamannya.

4. Persamaan dan perbedaan legislasi anak luar nikah dalam putusan Mahkamah Konstitusi dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Fiqh

1. Persamaan

Adapun persamaan legislasi anak luar nikah dalam putusan Mahkamah Konstitusi dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sama-sama mendapat perlindungan hukum asalkan dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Dalam Fatwa MUI ditegaskan bahwa perlindungan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan anak dan bukan untuk mensahkan nasab antara anak tersebut dengan ayah biologisnya.

2. Perbedaan

Anak luar nikah menurut pendapat mazhab Syafi'i berbeda pendapat dengan mazhab Hanafi tentang definisi anak luar nikah atau anak zina, dalam mazhab Syafi'i bahwa anak luar nikah adalah anak yang lahir kurang dari enam bulan maka setelah adanya persetubuhan dengan suami yang sah. Adapun menurut mazhab Hanafi bahwa anak luar nikah adalah anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah adanya akad perkawinan. Perbedaan pendapat antara mazhab Syafi'i, dan mazhab Hanafi adalah mengenai metode hukum yang digunakan, serta landasan dalil. Hal ini berdasarkan pada : Dalam berijtihad imam Syafi'i beserta pengikutnya selalu mencari dalil naqli serta memberikan porsi yang sedikit bagi akal untuk menginterpretasi suatu permasalahan hukum, bahkan imam Syafi'i mengeluarkan pendapat bahwa apabila ditemukan sebuah hadits yang shahih jadi menganggap itu adalah mazhabnya meskipun beliau tidak meriwayatkannya. Pendapat Hanafi didirikan oleh imam hanifah lebih menekankan kepada rasio, serta menggunakan dalil aqli untuk dijadikan landasan ijtihad, karena pada waktu melakukan ijtihad abu hanifah tidak menemui hadits mengenai permasalahan tersebut.

B. Saran – saran

Setelah berbagai upaya penyusun di lakukan, untuk melakukan penelitian ini, selanjutnya penyusun menyampaikan beberapa hal, yaitu :

1. Sebagai mahasiswa yang masih memiliki kekurangan dan keterbatasan dalam penyusunan, berharap adanya penelitian lanjutan, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan.
2. Mahkamah Konstitusi hendaknya memberikan penjelasan yang lebih jelas tentang suatu putusan yang di keluarkan supaya tidak menimbulkan pro dan kontra dan permasalahan baru di masyarakat pada umumnya
3. Penyusun berharap agar kedua lembaga terbesar di Indonesia ini, Majelis Ulama Indonesia dan Mahkamah Konstitusi mengadakan pertemuan untuk membahas kembali permasalahan, sehingga tercapai keputusan yang bisa dilaksanakan oleh seluruh warga dan masyarakat Indonesia secara optimal.
4. Mengharapkan pemerintah dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut membuat peraturan yang tegas mengenai pernikahan mengsinkronisasi hukum dan peraturan perundang -undangan yang berkaitan dengan pernikahan menurut agama dan kepercayaannya salah satunya dengan membuat Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai kedudukan anak luar nikah. Sehingga tidak menimbulkan perbedaan pendapat atau opini yang tumpang tindih yang menimbulkan banyak masalah baru dan diharapkan penegakkan hukum serta rasa keadilan di masyarakat dapat

terwujud, karena hal ini adalah merupakan kebutuhan mendesak yang harus disegerakan oleh pemerintah.

5. Disisi lain peran pencatatan pernikahan oleh lembaga tersebut juga harus dioptimalisasikan mengingat indonesia adalah penduduk muslim terbesar, jika dalam pencatatan terlalu berbelit-belit serta tidak terjangkau bagi mereka maka mereka akan lebih memilih kawain sacara agama saja.

